



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat / NRP :
J a b a t a n :
K e s a t u a n :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal : Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkavud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danpussenkav Kodioklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/32/IX /2017 tanggal 25 September 2017 dan dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Skep Nomor Kep/35/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Danpussenkav Kodioklat TNI AD selaku Papera.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /14/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/IV/2018 tanggal 24 April 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Cakti Trisyo Putro, Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ; Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Berupa barang: Nihil.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) buah foto copy Buku Nikah Nomor 074/14/III/2012 tanggal 8 Maret 2012,

- Surat penunjukan istri Nomor KPI/184-02/VII/2012 atas nama Widyasari Putri Rizka Puri, S. Kom,

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Widyasari Putri Rizka Puri, S.Kom tanggal 5 September 2017;

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Cakti Trisyo Putro, Pangkat, NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dikurangkan selu-
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah foto copy buku nikah Nomor 074/14/III/2012 tanggal 8 Maret 2012,
 - Surat penunjukan istri Nomor KPI/184-02/VII/2012 atas nama Widyasari Putri Rizka Puri, S. Ikom,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Widyasari Putri Rizka Puri, S.Ikom tanggal 5 September 2017;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/59-K/PM.II-09/AD/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa atas Putusan Nomor 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diajukan tanggal 7 Juni 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan, sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lain.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu disebabkan istri Terdakwa bekerja sebagai honorer di Pemkot Malang Jawa Timur dan jarang untuk bertemu, akan tetapi Terdakwa menyadari bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas apa yang telah Terdakwa lakukan.
3. Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengabulkan permohonan Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki diri dengan tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD komitmen akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : Foto copy Buku Nikah Nomor : 074/14/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/184-02/VII/2012 atas nama Sdri. Widyasari Putri Rizka Puri S. Kom, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Widya Sari Putri Rizka Puri, S. Kom tanggal 5 September 2017; tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan perbuatan melanggar kesusilaan sehingga dengan demikian mohon Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alat bukti tersebut.

5. Bahwa tujuan istri Terdakwa Sdri. Saksi-1 (Saksi-3) melaporkan perkara ini ke Polisi Militer adalah untuk memberikan penjeratan agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik, karena istri Terdakwa juga menyadari sebagai tenaga honorer di Pemkot Malang Jawa Timur tidak bisa menemani Terdakwa setiap waktu di Denkvkud Bandung.

6. Bahwa sesuai surat pernyataan tanggal 5 September 2017, istri Terdakwa Sdri. Widyasari Putri Rizka Puri, S. Kom, (Saksi-1) menyatakan tidak mengadakan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

7. Bahwa atas kejadian ini istri Terdakwa Sdri. Saksi-1. telah meninggalkan pekerjaannya sebagai Honorer di Pemkot Malang Jawa Timur dan telah berkumpul dengan Terdakwa di Asrama Denkvkud Parongpong Kab. Bandung Barat.

8. Bahwa dalam surat pernyataan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) tanggal 15 Mei 2018 yang juga ditandatangani oleh Saksi-3 dengan disaksikan oleh istri Terdakwa (Saksi-1) menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan lagi.

9. Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada poin 2 Mengadili yaitu mengenai Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer; karena tidak mencerminkan rasa keadilan dikarenakan Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak cermat dalam melihat fakta persidangan dimana Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) status janda dalam persidangan mengaku menyadari resiko menjalin hubungan dengan laki-laki yang telah mempunyai istri dan tidak menuntut pertanggung jawaban apapun kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada intinya memori banding Terdakwa adalah mengenai keberatan Terdakwa atas pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat mengenai keberatan tersebut akan diperimbangkan setelah majelis mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti yang menurut Terdakwa tidak ada kaitannya dengan tindak pidana susila sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka majelis perlu menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dinilai berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa, walaupun benar barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan asusila yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa; sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut masih perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Cakti Trisyo Putro adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Baton I Kikavud Denkavud Pussenkav Kodiklat TNI AD berpangkat Nrp. .
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1. Saksi-1 pada tanggal 8 Maret 2012 secara sah menurut agama maupun secara dinas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
3. Bahwa benar sejak menikah sampai dengan bulan September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asrama Denkavud, namun sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa tetap tinggal di Asrama Asrama Denkavud sedangkan Saksi-1 tinggal di Malang karena Saksi-1 bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkot Malang.
4. Bahwa benar semasa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut pada bulan Agustus 2011 Terdakwa berkenalan melalui jejaring social facebook dengan Saksi-3 Saksi-3, seorang janda memiliki 3 (tiga) orang anak kemudian sejak tahun 2013 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tahun 2013 antara Terdakwa dan Saksi-3 kemudian menjalin hubungan pacaran dan sering bertemu di tempat kerja dan sejak tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali dan dilakukan di Wisma 99 di daerah Setiabudi Bandung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai 10 (sepuluh) kali di Wisma Mayangsari Jln. Setiabudi Bandung sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan September 2014.

6. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-3 di Wisma 99 sebanyak 2 kali dan Wisma Mayangsari Jl. Setiabudi Bandung tersebut ruangan tempat berupa kamar penginapan tersebut dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci, lampu dalam keadaan dimatikan sehingga tidak dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain dengan kondisi penerangan dalam kamar tersebut pintu dan jendela tertutup oleh gordeng sehingga tidak terlihat bayangan keluar kamar, sedangkan petugas penginapan hanya mengantarkan Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke kamar dan setelah berada di dalam kamar petugas tersebut membukakan pintu kamar dan langsung pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu dari dalam kamar.

7. Bahwa benar akibat dilakukannya hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 menjadi hamil dan pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sheryl Sukma Ayu Pratiwi dan saat pemeriksaan perkara pada tingkat pertama anak tersebut sudah berusia 2 (dua) tahun.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Cijerah 2 Blok 17 Gang Bungur 6 No. 23 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dan di rumah Saksi-3 tinggal bersama 4 (empat) orang anak yaitu yang paling besar berumur 10 (sepuluh) tahun, kedua berumur 8 (delapan) tahun, yang ketiga berumur 7 (tujuh) tahun dan yang terakhir Sheryl Sukma Ayu berumur 2,5 (dua setengah) tahun dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 selalu malam hari sekira pukul 21.00 wib ketika keempat anak Saksi-3 sudah tidur dimana anak pertama sampai ketiga tidur di kamar terpisah sedangkan tidur bersama Saksi-3 dalam satu kamar, selain perbuatan tersebut Saksi-3 dan Terdakwa juga pernah melakukan ciuman pipi kiri dan kanan maupun berpelukan di ruang tamu pada saat malam hari sekira pukul 21.00 wib dan Terdakwa juga mencium kening Saksi-3 pada saat Terdakwa datang serta berpamitan pulang.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi-3 baik resmi maupun seccara siri namun Saksi-3 tidak menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahinya namun Terdakwa dengan Saksi-3 sampai saat ini masih berhubungan hanya untuk menengok anak Terdakwa.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-4 Saksi-4 pada bulan Desember 2016 di Media Social Beetalk kemudian menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran dengan Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila lainnya dengan cara memeluk Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dan mencium pipi kiri dan kanan kepada Saksi-4 dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Cihaliwung Rt. 4 Rw 7 Desa Kertamulya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat selalu diketahui oleh orang tua Saksi-4 dan setiap Terdakwa akan pulang selalu mencium kening Saksi-4 di teras rumah Saksi-4 dimana orang tua dan keluarga Saksi-4 sedang berada di dalam rumah.

11. Bahwa benar pada hari Minggu di bulan Januari 2017 saat perpacaran Terdakwa dan Saksi-4 jalan-jalan ke objek wisata Glamping Ciwidey Kab. Bandung dan selama berada di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 berjalan berkeliling menikmati suasana objek wisata Glamping Ciwidey sambil bergandengan tangan dan kadang-kadang Terdakwa merangkul Saksi-4, serta berfoto selfie dengan posisi Terdakwa merangkul Saksi-4 dan kondisi pengunjung lain yang ramai, selanjutnya saat akan pulang Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman bibir di dalam mobil Terdakwa yang sedang parkir di tempat parkir mobil objek wisata Glamping Ciwidey.

12. Bahwa benar Saksi-4 selalu mendesak Terdakwa untuk menikahinya secara sah dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Dandenkavud sehingga Terdakwa selalu menghindar.

13. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri sahnya yaitu Saksi-1 menjadi kurang harmonis sejak Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu Saksi-4 Saksi-4 dimana Saksi-1 pada bulan Februari 2017 mendapatkan kiriman foto Terdakwa bersama perempuan lain bernama Saksi-4 Saksi-4 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandenkavud lalu masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 Saksi-4.

14. Bahwa benar sekira bulan Juli 2017 isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-4 Saksi-4 bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan seorang janda dengan 3 (tiga) anak yaitu Saksi-3 Saksi-3 bahkan dari hubungan tersebut telah mengakibatkan Saksi-4 Saksi-3 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan berusia 2 (dua) tahun, dan atas desakan dari Saksi-3 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut lalu pada Sabtu tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 telah didatangi oleh Pasipamops an. Lettu Kav Bagja lalu membawa Terdakwa ke Stafpamops Denkavud kemudian Terdakwa diproses secara hukum.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih perlu dikaji lagi dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan tepat sesuai perbuatan Terdakwa sehingga harus tetap dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat sehingga Majelis Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa benar telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan berturut-turut dengan 2 (dua) orang perempuan yang bukan isterinya, bahkan dalam hubungan perselingkuhannya dengan Saksi-3, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai menghasilkan satu orang anak, namun hubungannya dengan Saksi-4, Terdakwa tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami isteri.
2. Bahwa hubungan perselingkuhannya dengan Saksi-3 telah putus dan Saksi-3 tidak menuntut pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa, selanjutnya hubungan tersebut diputuskan oleh Terdakwa dan saksi-3 dengan cara baik-baik.
3. Bahwa dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, Saksi-4 menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia lalu memutuskan hubungannya dengan Saksi-4.
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena dipicu dan dipengaruhi oleh Saks-4 yaitu pacar gelap Terdakwa yang menuntut dinikahi oleh Terdakwa namun karena tidak dinikahi oleh Terdakwa lalu Saksi-4 "memanas-manasi" Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dengan cara membuka rahasia hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu seorang janda dengan 3 orang anak bahkan dari hubungan Terdakwa dan Saksi-3 telah membuahkan seorang anak, lalu Saksi-1 menjadi emosi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa sampai terjadinya perkara ini.
6. Bahwa isteri Terdakwa (Saksi-1) selaku pelapor dalam perkara ini merasa menyesal telah melaporkan Terdakwa dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, yang tadinya Saksi-1 sejak tahun 2016 meninggalkan tempat tinggalnya bersama Terdakwa di Asrama Denkvkud di Bandung lalu tinggal di Malang karena bekerja sebagai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honorer di Pemkot Malang, namun setelah kejadian ini Saksi-1 telah kembali hidup bahagia bersama Terdakwa sebagai suami isteri dengan seorang anak.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa bersama isteri sahnya Saksi-1 yang telah berjanji akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana fakta tersebut di atas, menurut majelis hakim tingkat banding hubungan tersebut perlu didukung dengan cara tetap mempertahankan Terdakwa dalam kedinasannya, karena apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer maka hal tersebut akan berpotensi membahayakan bagi kehidupan rumah tangganya yang sudah pulih karena dimaafkan oleh isteri Terdakwa sendiri .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung Nomor : 59-K/PM II-09/AD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 tersebut di atas untuk selebihnya perlu tetap dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak didapati lagi alasan untuk menahan Terdakwa maka majelis hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP, Pasal 228 dan Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Cakti Trisyo Putro, , Nrp. .

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 sekedar mengenai pidananya sehingga hanya dijatuhi pidana pokok tanpa pidana tambahan sehingga menjadi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K / PM.II-09/AD/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

5. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H. M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 585118 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H. M.Kn.
Kolonel Chk (K) NRP 34177

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H. M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, SH, MH.
Kolonel Chk Nrp 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118